

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara gugatan harta bersama antara:

Pembanding/Terbanding, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Kabupaten Indramayu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mabruki Yamien, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “MABRURI YAMIEN, S.H. & REKAN” berkantor di Jln. Kapten Arya Gang 19 No. 14, Kelurahan Karanganyar Kecamatan dan Kabupaten Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0416/2017 tanggal 11 April 2017, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding / Terbanding;**

melawan

Terbanding/Pembanding, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding/Pembanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0170/Pdt.G/2017/PTA.Bdg tanggal 22 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulqaidah 1438 Hijriah, dengan mengutip amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir:

1. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Indramayu untuk membuka kembali persidangan perkara yang dimohonkan banding guna melakukan pemeriksaan tambahan untuk memenuhi apa yang dimaksud dalam putusan Sela ini;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk mengirimkan berkas perkara ini dengan turunan putusan Sela kepada Pengadilan Agama Indramayu dengan perintah agar setelah selesai melaksanakan pemeriksaan tambahan dimaksudkan di atas, segera mengirimkan kembali berkas perkara tersebut beserta Berita Acara Sidang Tambahan kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;
3. Menanggungkan biaya perkara banding sampai putusan akhir;

Bahwa berdasarkan putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Bandung, Pengadilan Agama Indramayu telah melakukan pemeriksaan tambahan sesuai Berita Acara Sidang tanggal 13 September 2017 yang isinya, bahwa Pembanding/Terbanding datang menghadap diwakili kuasa hukumnya, sedangkan Terbanding/Pembanding tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan pada tanggal 13 Agustus 2017;

Bahwa dalam persidangan berikutnya tanggal 20 September 2017, Kuasa hukum Pembanding/Terbanding datang menghadap di persidangan, sedangkan Terbanding/Pembanding telah tidak datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan tanggal 14 September 2017, ketidakhadirannya tersebut tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Ketua Majelis dalam persidangan tersebut telah menerima tambahan bukti surat dengan diberi tanda P.23 sampai dengan P.35 dari kuasa hukum Pembanding/Terbanding dan telah mendengar keterangan saksi bernama **saksi Pembanding/Terbanding** yang menjelaskan tentang pinjaman kepada **Pembanding/Terbanding** kepada Ibu xxx, sebagaimana bukti P.31,

dan pada waktu serah terima pinjaman ada saksi-saksi, tetapi Terbanding/Pembanding tidak hadir karena sudah cerai;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili materi perkara sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Indramayu telah mendamaikan Pembanding/Terbanding dan Terbanding/Pembanding agar menyelesaikan perkara ini dengan musyawarah kekeluargaan tetapi tidak berhasil, bahkan upaya mediasi yang dilaksanakan dengan mediator Dra. Hj. Sofinar Mukhtar M.H., juga gagal menyelesaikan permasalahan ini, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Indramayu, akan tetapi ada perbaikan amar yang berkaitan dengan pembagian harta bersama yang berkaitan dengan utang piutang, dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Indramayu dalam putusannya, Pembanding/Terbanding telah mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana termuat dalam memori bandingnya, demikian pula Terbanding/Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana termuat dalam memori bandingnya, yang pada pokoknya kedua belah pihak memohon agar putusan Pengadilan Agama Indramayu tersebut dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang berkaitan dengan pemanggilan yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Agama Indramayu pada halaman 27, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa hal itu bertentangan dengan prinsip umum hukum acara perdata, bahwa setiap kali

persidangan para pihak dalam hal ini Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu harus dipanggil secara resmi dan patut, untuk hadir di muka persidangan yang telah ditentukan, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 121 ayat (1), 125 ayat (1), 126, 127, 159 ayat (3) HIR serta Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dari pasal-pasal tersebut bisa dipahami bahwa setiap pemeriksaan perkara di Pengadilan dimulai sesudah diajukannya suatu permohonan atau gugatan dan pihak-pihak yang berperkara telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan lagi pula untuk menanggapi memori banding Pembanding/Terbanding dan kontra memori banding Terbanding/Pembanding, Pengadilan Tinggi Agama telah menjatuhkan Putusan Sela yang isi pokoknya antara lain memerintahkan kepada Pengadilan Agama Indramayu untuk membuka kembali persidangan perkara *a quo* dengan memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tambahan telah ternyata Terbanding/Pembanding atau kuasanya tidak pernah hadir pada persidangan yang telah ditentukan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Maka dengan demikian Terbanding/Pembanding patut dinyatakan telah mengabaikan hak-haknya untuk memperkuat dalil-dalil bantahan dan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Indramayu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak baik Pembanding /Terbanding maupun Terbanding/Pembanding keberatan atas putusan perkara *a quo*, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding/Terbanding sebagaimana dalam kontra memori bandingnya, terkait petitum nomor urut 6 yang tercantum dalam posita gugatan Terbanding/Pembanding nomor 5.1 yaitu mengenai sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya Sertifikat Hak Milik (SHM)

No.258 a.n. xxx dan sebagaimana dalil Penggugat pada posita angka 5.2. dengan petitum angka 6.1. berupa kendaraan mobil merk Toyota New Avanza 1.3 G Tahun 2012 warna merah metalik, dengan Nomor Rangka/Nik/Vin: MHKM1BA3JCK097524, Nomor Mesin DL94983, No. Pol E xxx PM, 5.2 Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya telah menemukan fakta hukum di persidangan bahwa kedua obyek harta terperkara masih ada dalam penguasaan pihak ketiga, hal ini BRI dan PT. BFI Finance Tbk kantor cabang Indramayu dan kedua obyek sengketa tersebut tidak jelas sehingga dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama tersebut karena pertimbangan dan putusannya Pengadilan Tinggi Agama telah tepat dan benar, kemudian diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama sendiri;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut di atas, Pengadilan Agama Indramayu telah mempertimbangkannya, dimana pertimbangannya telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kemudian diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai pertimbangannya sendiri. Maka diktum nomor urut 1 dari perkara *a quo* patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai utang-utang kepada pihak ketiga sebagaimana tersebut dalam gugatan Pembanding/Terbanding pada posita 6.1 sampai dengan 6.7, yang dibantah oleh Terbanding/Pembanding sebagaimana dalam jawabannya, Pengadilan Agama Indramayu telah mempertimbangkannya sebagaimana terurai dalam putusannya halaman 33-36 dan telah memutuskan sebagaimana dalam diktum nomor urut 2 dan 3. Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa karena utang kepada ibu xxx tersebut dilakukan pada tanggal 17 Juli 2012, dimana status peminjam tersebut yaitu Pembanding/Terbanding dan Terbanding/Pembanding masih dalam posisi sebagai suami istri, maka utang tersebut menjadi tanggung jawab bersama antara suami dan istri untuk menyelesaikannya, masing-masing berkewajiban untuk membayar setengahnya dari jumlah utang tersebut;

Menimbang, bahwa jumlah utang Pembanding/Terbanding dan Terbanding/Pembanding kepada ibu xxx seluruhnya berjumlah

Rp.200.500.000,00 (dua ratus juta lima ratus ribu rupiah), sebagaimana bukti P.16/P.32, maka kewajiban membayar utang tersebut masing-masing sejumlah Rp.100.250.000,00 (seratus juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, karena ternyata Pembanding/Terbanding telah membayar utang kepada ibu xxx sejumlah Rp. 90.000.000.00 (sembilan puluh juta rupiah) pada tanggal 20 Januari 2016 sebagaimana bukti P.16/P.32, dimana antara suami istri tersebut sudah bercerai, maka kewajiban yang harus dibayar oleh Pembanding/Terbanding sisanya sejumlah Rp.10.250.000.00 (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Terbanding/Pembanding berkewajiban membayar utang tersebut sejumlah Rp.100.250.000,00 (seratus juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa mengenai pembebanan utang kepada Pembanding /Terbanding dan Terbanding/ Pembanding yang harus dibayar kepada ibu xxx tidak sama jumlah pembagiannya, karena Pembanding/Terbanding sudah membayar sejumlah Rp.90.000.000.00 (sembilan puluh juta rupiah) oleh karena itu diktum nomor 2 dan 3 harus diperbaiki, akan tetapi pertimbangan dan dasar-dasar hukumnya patut dikuatkan dan diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Bandung sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Terbanding/Pembanding sebagaimana dalam petitum angka 3 yaitu tentang pengasuhan 2 (dua) orang anak Terbanding/Pembanding dan Pembanding/Terbanding sebagaimana ketentuan tersebut di atas, maka dalil Pembanding/Terbanding sebagaimana posita angka 3 dengan petitum angka 8, dan angka 9, harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) serta tuntutan yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan Pengadilan Agama Indramayu, karena pertimbangan tersebut telah tepat dan benar dan akan diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, maka menyangkut petitum tersebut di atas harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan lain selain dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut, sehingga harus dikesampingkan. Demikian juga terhadap permohonan sita jaminan atas objek-objek sengketa yang dimohonkan oleh Terbanding/Pembanding sebagaimana posita angka 17 dengan petitum angka 2, dalam hal ini Pengadilan Agama Indramayu telah menyatakan menolak. Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat atas pertimbangan tersebut karena telah tepat dan benar sehingga akan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, maka menyangkut sita jaminan harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Dalam Konvensi tersebut dapat dikuatkan dengan perbaikan amar nomor 2 dan 3 yang selengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara banding ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa demikian pula dalam gugatan rekonvensi Terbanding/Pembanding yang menyatakan telah menderita kerugian baik secara material maupun secara immaterial. Adapun kerugian material bila diuangkan jumlah nilai keseluruhan sehingga seluruh kerugian total materiil adalah Rp. 1.549.830.000.00 (satu milyar lima ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), sedangkan kerugian immateril bila dinilai dengan uang, jumlah keseluruhan kerugian tersebut dinilai dengan uang maka jumlahnya adalah sebesar Rp. 752.000.000.00 (tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah). Atas gugatan tersebut Pembanding/Terbanding telah membantah dalam refliknya. Pengadilan Agama Indramayu telah mempertimbangkan sebagaimana terurai dalam halaman 41 dan 42, dimana dalam pertimbangannya menyatakan gugatan balik Terbanding/Pembanding didasarkan atas dalil-dalil yang tidak jelas. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Indramayu sudah tepat dan benar sehingga menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan akan diambil alih menjadi

pertimbangan sendiri, maka gugatan rekonvensi Terbanding/Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding/Terbanding telah memohon sita jaminan atas gugatannya, Pengadilan Agama Indramayu telah mempertimbangkan dan telah menyatakan permohonan sita jaminan tersebut tidak didasarkan atas alasan-alasan yang jelas, maka permohonan sita harus dikesampingkan. Demikian juga terhadap tuntutan yang lainnya, karena gugatan pokok telah tidak diterima, maka gugatan yang lainnya harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terkait permohonan Terbanding/Pembanding untuk diletakan Sita Jaminan terhadap petitem yang meminta kepada Pembanding/Terbanding ganti rugi atas kerugian materil dan immateril karena ditimbulkan dengan adanya gugatan ini. Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan apa yang menjadi pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Indramayu yang menolak tuntutan Terbanding/Pembanding tersebut, karena pertimbangannya sudah tepat dan benar, maka harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung menilai pertimbangan hukum Pengadilan Agama Indramayu maupun amar putusan dalam Rekonvensi dengan nomor urut (1) dan (2) telah tepat dan benar tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, oleh karenanya akan diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, maka keberatan Pembanding/Terbanding sebagaimana dalam memori bandingnya patut dikesampingkan dan amar putusan tersebut patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 1986/Pdt.G/2016/PA.Im. tanggal 29 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rajab 1438 Hijriah, harus dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam putusan di bawah ini;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada pihak Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi dan untuk biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pemanding dapat diterima;

Dalam Konvensi:

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 1986/Pdt.G/2016/PA.Im tanggal 29 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1438 Hijriah, dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menyatakan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa kewajiban membayar hutang kepada Ibu xxx sebesar Rp.200.500.000,- (dua ratus juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum kepada Penggugat/Pemanding/Terbanding untuk membayar kepada Ibu xxx sisa utang sejumlah Rp. 10.250.000,- (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Menghukum kepada Tergugat/Terbanding/Pemanding untuk membayar utang kepada xxx sejumlah Rp.100.250.000,- (seratus juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Menolak sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat;
6. Menolak sebahagian dan tidak menerima selebihnya;

Dalam Rekonsensi:

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 1986/Pdt.G/2016/PA.Im tanggal 29 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1438 Hijriah yang dimohonkan banding;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp.2.371.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Shafar 1439 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. A. Farida Kamil, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sumitra, S.H., M.H., dan Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0170/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. tanggal 20 Juli 2017 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1439 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Setya Rini, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. Hj. A. Farida Kamil, M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Sumitra, S.H., M.H.

Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Setya Rini, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya proses	Rp 139.000,-
2. Biaya redaksi	Rp 6.000,-
3. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp 5.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

PTA BANDUNG